

Pertemuan Ke- 5, Rabu 21 Agustus 2019

Pembaca : Syarifah Isnaeni, S.Ag, M.H

BAB KEDUA TENTANG KEDUDUKAN BERKUASA (BEZIT) DAN HAK-HAK YANG TIMBUL KARENANYA (Pasal 529-537)

Pengertian Bezit

Istilah *Bezit* berasal dari kata *Zitten* (Belanda), yang secara *letterlijk* berarti menduduki, (*Pasal 529*) sedangkan yang dimaksudkan dengan Bezit adalah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantara orang lain, seakan-akan barang itu miliknya sendiri.¹ Adapun orang yang menguasainya disebut ***beziiter***.

Kedudukan menguasai suatu benda belum tentu dapat menikmati manfaatnya, misalnya pada hak gadai. Penguasa benda jaminan tidak boleh menikmati benda jaminan, bezitter hanya menguasai sebagai pemegang saja (*holder*). Sedangkan **menikmati** suatu barang dapat dimaknai bezitter dapat mengambil manfaatnya secara materiil sekaligus sebagai pemegangnya, misalnya, hak pakai dan hak sewa.

Dalam menguasai suatu benda, dapat dilakukan sendiri contoh menemukan emas di tempat galian, sebagaimana maksud Pasal 1977 ayat (1) BW. Adapun menguasai benda yang dilakukan dengan perantara orang lain, misalnya hak gadai melalui perantara debitur.

Kata **seakan-akan** mengandung makna bahwa barang yang ada di tangan ***bezitter*** merupakan miliknya, namun secara yuridis belum tentu ia sebagai pemiliknya. Misalnya: X secara nyata menguasai sepeda motor merek Nmax. Akan tetapi, secara yuridis formal belum tentu X sebagai pemilik sepeda motor Nmax tersebut, mungkin saja sepeda motor Nmax milik Y dan *bezitter* hanya bertindak sebagai penyewa atau telah menguasai secara illegal.

Syarat syarat Adanya *Bezit*

1. Adanya *Corpus* yaitu harus ada hubungan antara orang yang bersangkutan dengan bendanya.

¹ Engelbrech, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, hal 548

2. Adanya *Animus* yaitu hubungan antara benda orang dengan benda itu harus dikehendaki oleh orang tersebut.²

Pembagian Bezit:

1. Bezit yang beritikad baik (*te goeder trouw*)

Apabila si pemegang kedudukan berkuasa memperoleh kebendaan dengan cara memperoleh hak milik, dimana ia tidak mengetahui akan adanya cacat atau cela yang terdapat didalamnya (*Pasal 531*).

2. Bezit yang beritikad buruk (*te kwader trouw*)

Apabila si pemegang kedudukan berkuasa mengetahui bahwa benda yang ada padanya bukan miliknya (*Pasal 532*).

Bezitter yang beritikad baik maupun yang beritikad buruk, keduanya mendapat perlindungan hukum yang sama sampai adanya putusan hakim, karena dalam hukum berlaku asas “ *Kejujuran itu dianggap ada pada setiap orang sedangkan ketidakjujuran harus dibuktikan* ” (*Pasal 533*).

Benda yang tidak boleh dibezit menurut (*Pasal 537*) adalah benda-benda yang tidak ada dalam peredaran perdata dan hak-hak pengabdian tanah seperti jalan, sungai.

² P.N.H. Simanjuntak, S.H. “ HUKUM PERDATA INDONESIA ”, Kencana : 2017 hal 185